

## IMPLEMENTASI PASAL 303 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA TERKAIT TINDAK PIDANA PERJUDIAN CAP JIKI DI KABUPATEN BULELENG

I Gede Damma Vijananda, Ni Putu Rai Yuliantini, Dewa Gede Sudika Mangku

Program Studi Ilmu Hukum  
Universitas Pendidikan Ganesha  
Singaraja, Indonesia

e-mail: [dammavijananda1999@gmail.com](mailto:dammavijananda1999@gmail.com), [raiyluliantini@gmail.com](mailto:raiyluliantini@gmail.com),  
[dewamangku.undiksha@gmail.com](mailto:dewamangku.undiksha@gmail.com)

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui dan menganalisa implementasi Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terkait tindak pidana perjudian cap jiki di Kabupaten Buleleng, serta (2) mengetahui dan menganalisa upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam menanggulangi tindak pidana perjudian cap jiki di Kabupaten Buleleng. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum empiris, dengan sifat penelitian deskriptif. Lokasi penelitian dilaksanakan di Polres Buleleng. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan studi dokumen, observasi, dan wawancara. Teknik penentuan sampel yang digunakan adalah *Non Probability Sampling*. Teknik pengolahan dan analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Implementasi Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terkait tindak pidana perjudian cap jiki di Kabupaten Buleleng belum diterapkan secara maksimal hal tersebut dikarenakan adanya faktor pendorong dari masyarakat yang mempengaruhi sehingga perjudian itu masih tetap terjadi, yaitu faktor ekonomi, kurangnya kesadaran dan kepedulian masyarakat, faktor iseng-iseng dan faktor lingkungan, serta (2) upaya yang dilakukan oleh kepolisian Polres Buleleng dalam menanggulangi tindak pidana perjudian cap jiki di Kabupaten Buleleng adalah upaya pre-emptif, preventif, dan refresif.

**Kata Kunci:** Implementasi, Tindak Pidana, Perjudian Cap Jiki.

### Abstract

*This study aims to (1) find out and analyze the implementation of Article 303 of the Criminal Code related to the crime of stamp jiki gambling in Buleleng Regency, and (2) find out and analyze the efforts made by law enforcement officials in overcoming the criminal act of jiki stamp gambling. in Buleleng Regency. This type of research is a type of empirical legal research, with the nature of descriptive research. The research location was conducted at the Buleleng Police. The data collection technique used was document study, observation, and interviews. The sampling technique used is Non Probability Sampling. Qualitative data processing and analysis techniques. The results of the study show that (1) the implementation of Article 303 of the Criminal Code related to the criminal act of stamp jiki gambling in Buleleng Regency has not been maximally implemented because of the driving factors that affect the community so that gambling still occurs, namely economic factors, lack of public awareness and concern, fad and environmental factors, and (2) the efforts made by the Buleleng Police in overcoming the crime of stamp jiki gambling in Buleleng Regency are pre-emptive, preventive and regressive efforts.*

**Keywords:** Implementation, Crime, Cap Jiki Gambling.

### PENDAHULUAN

Perjudian pada hakikatnya adalah perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, moralitas kesusilaan maupun norma hukum. Perjudian ini dalam hukum pidana dimasukkan ke dalam bentuk kejahatan terhadap kesopanan. Salah satu bentuk perjudian yang

selalu marak terjadi di kalangan masyarakat Kabupaten Buleleng adalah perjudian jenis kartu Cap Jiki. Menurut Kartini Kartono perjudian adalah pertaruhan dengan sengaja, yaitu dengan mempertaruhkan suatu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada

peristiwa-peristiwa, permainan pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak atau belum pasti hasilnya (Kartono, 2017: 58).

Perjudian diartikan sebagai suatu perbuatan berjudi, berjudi merupakan suatu kegiatan mempertaruhkan uang atau harta dalam sebuah permainan, dengan tujuan untuk mendapatkan sejumlah uang lebih atau harta yang lebih besar dari pada jumlah sebelumnya. Perjudian juga disebut sebagai permainan dimana pemain bertaruh sejumlah uang atau barang dengan cara memilih satu pilihan diantara pilihan yang ada dimana hanya ada satu pilihan yang benar dan akan menjadi pemenang, pemain yang kalah akan memberikan taruhannya kepada pemenang yang jumlah taruhannya ditentukan sebelum dimulainya perjudian. Permainan judi ini merupakan salah satu permainan tertua di dunia hampir di seluruh negara bahkan dunia mengenal permainan judi sebagai salah satu permainan untung-untungan.

Permainan judi akan mengakibatkan ketergantungan dan menimbulkan kerugian dari segi materiil dan immateril tidak saja bagi para pemain tetapi keluarga juga akan mengalami dampaknya. Perjudian akan mempengaruhi keadaan perekonomian masyarakat sehingga akan mengakibatkan berbagai bentuk kejahatan yang membahayakan masyarakat. Perjudian ini diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dan diatur dalam ketentuan Pasal 303. Pasal 303 ayat (3) menentukan bahwa, yang dikatakan main judi yaitu tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dari kebiasaan pemain. Yang juga terhitung masuk main judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak yang diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan lain-lain.

Dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 menentukan bahwa semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan. Bahwa perjudian sangat bertentangan dengan agama, kesusilaan dan moral serta membahayakan masyarakat, perjudian ini sangat berdampak negatif bagi masyarakat yaitu

rusaknya moral dan mental masyarakat terutama bagi generasi muda. Berdasarkan ketentuan Pasal 303 ayat (1 dan 2) KUHP dan UU No. 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian. Semua peraturan tersebut dianggap sebagai perangkat hukum yang jelas untuk melarang kegiatan perjudian.

Adapun masalah yang ditimbulkan dari perjudian cap jiki ini adalah akan menyebabkan seseorang menjadi ketagihan dan bahkan sulit sekali untuk berhenti melakukan hal tersebut, dikarenakan orang yang melakukan perjudian cap jiki ini terbiasa melakukan perjudian ini dan selalu mengharapkan suatu hasil atau uang dari hasil berjudi sehingga kewajiban-kewajiban lain tidak bisa dilaksanakan secara normal yaitu salah satunya bekerja untuk memenuhi kebutuhannya dikarenakan seseorang sudah lebih fokus dari hasil judi ini. Namun kenyataannya hasil yang diharapkan tidak sesuai dengan kenyataannya karena lebih sering mengalami kekalahan dibandingkan dengan kemenangan. Tindak pidana perjudian yang sering terjadi di wilayah Kabupaten Buleleng adalah perjudian jenis sabung ayam, ceki, bola adil, cap jiki, kupon putih, dadu dan lain sebagainya. Perjudian cap jiki adalah sebuah permainan judi yang sangat populer di kalangan masyarakat. Yang mengikuti permainan judi cap jiki ini hampir semua selalu diikuti oleh orang dewasa dan para remaja laki-laki. Judi cap jiki ini merupakan judi yang menggunakan kartu ceki dalam permainannya. Perjudian cap jiki ini biasanya dilakukan oleh bandar di sebuah tanah kosong yang tempatnya tertutup dan juga sering dilakukan pada saat ada upacara keagamaan.

Permainan judi Cap Jiki merupakan permainan judi tebak, dimana orang yang menebak benar dialah yang menang. Dalam pelaksanaan permainan judi cap jiki ini bandar memasang perlak dan diatas perlak yang sudah berisi tulisan angka 1 (satu) sampai dengan angka 12 (dua belas) pada masing-masing angka tersebut ditaruh pasangan kartu ceki yang telah dilaminating (kartu ceki patio) yang sudah di proses sebanyak 12 (dua belas) kartu ceki yang dilaminating dengan aturan kartu ceki yang di laminating 1 (satu) sampai 6 (enam) disebelah kiri dan 7 (tujuh) sampai 12 (dua belas) sebelah kanan, setelah sudah siap semuanya bandar memegang 12 (dua belas) kartu ceki yang

berada sesuai dengan gambar kartu ceki yang ada di atas perlak, kemudian bandar memasukan kartu ceki ke dalam kotak seng yang disembunyikan dibawah handuk yang ditebak oleh pemain sedangkan 11 (sebelas) kartu lainnya masih dipegang oleh bandar, selanjutnya pemain dipersilakan untuk menebak dan memasang kartu yang dimasukan ke dalam kotak seng, kemudian setelah pemain memasang taruhan uang kemudian bandar mengeluarkan kartu yang dimasukkan kedalam kotak seng untuk dicocokkan dan apabila ada kartu yang sudah dikeluarkan dalam permainan, sitem tersebut mengandung sistem pembayaran melok, ngenjek, dan nyolot.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi niat seseorang untuk melakukan perjudian cap jiki, yaitu faktor lingkungan, seseorang pelaku perjudian yang tinggal di lingkungan yang gemar bermain judi maka lama-kelamaan seseorang yang tinggal dilingkungan tersebut akan mudah terpengaruh ikut dan terjerumus dalam permainan judi tersebut, faktor ekonomi terjadinya perjudian karena faktor ekonomi ini disebabkan karena kemampuan ekonomi seseorang yang rendah sedangkan kebutuhan yang semakin tinggi untuk dipenuhi. Tekanan atau desakan seperti itulah yang mengakibatkan seseorang melakukan perjudian, seperti halnya di masa sekarang banyak masyarakat yang mengalami PHK sehingga hal tersebut mengakibatkan banyak orang menjadi pengangguran, seseorang yang tidak bekerja dalam kurun waktu yang lama akan timbul niat untuk membuka usaha perjudian atau bermain judi dengan alasan mendapatkan hasil yang lebih dari hasil perjudian, faktor pendidikan yang rendah akan menyebabkan mental, perilaku dan pola pikir seseorang akan lebih mudah tertarik untuk melakukan perjudian, hal itu menyebabkan seseorang tidak mengetahui dampak apa saja yang akan ditimbulkan dari perjudian (Sudarsono, 2008: 133). Implementasi atau penerapan aturan hukum harus dilakukan dengan baik dan tegas agar terciptanya kondisi yang aman dan tertib dalam kehidupan masyarakat. Hukum tidak bisa lagi disebut sebagai hukum, apabila tidak pernah dilaksanakan. Pelaksanaan hukum selalu melibatkan manusia dan tingkah lakunya.

Berbagai jenis perjudian menjadi perkara kejahatan yang terungkap selama ini yang umumnya dilakukan oleh orang-orang yang masih memiliki hobi yang sama. Perjudian ini dilakukan di kalangan masyarakat karena mereka menyukai perjudian ini dan tidak memerlukan uang banyak untuk memainkannya. Selain itu jenis perjudian ini sangat mudah dijangkau di kalangan masyarakat dikarenakan sangat banyak menyukai permainan judi cap jiki ini. Karena perjudian cap jiki ini menghasilkan uang banyak, hanya membutuhkan dana sedikit dan bagi sebagian orang judi jenis ini sangat menguntungkan untuk dimainkan. Untuk itulah seseorang rela mengorbankan uangnya demi mengikuti permainan judi. Adapun data tindak pidana perjudian cap jiki yang terjadi di Kabupaten Buleleng dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 dapat dilihat melalui tabel berikut:

Tabel 1.1  
Jumlah Tindak Pidana Perjudian Cap Jiki di  
Kabupaten Buleleng

NO	TAHUN	JUMLAH TERSANGKA
1	2016	-
2	2017	2
3	2018	3
4	2019	5
5	2020	4

Sumber: Kepala Urusan Administrasi dan Ketatausahaan Sat Reskrim Polres Buleleng.

Berdasarkan data tersebut, dapat dilihat bahwa kasus tindak pidana perjudian cap jiki di Kabupaten Buleleng dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 yang terdapat diatas menunjukkan masih terdapatnya kasus perjudian yang dilakukan oleh masyarakat. Padahal perilaku berjudi tersebut memberikan dampak negatif bagi kehidupan masyarakat dan sudah sangat jelas dalam ketentuan Pasal 303 KUHP judi cap jiki tersebut dilarang untuk dilakukan, namun faktanya kasus perjudian masih tetap terjadi.

#### **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris. Metode penelitian

hukum empiris adalah sebuah metode penelitian hukum yang berupaya melihat hukum dalam arti yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat (Efendi, 2020:150). Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat Deskriptif, yakni bertujuan menggambarkan secara nyata mengenai keadaan dan gejala-gejala yang ada di daerah tertentu dan pada saat tertentu (Diantha, 2016:152). Penelitian hukum empiris digunakan untuk mengkaji dan meneliti kesenjangan antara norma atau aturan (*das sollen*) dengan peristiwa konkret yang terjadi di masyarakat (*das sein*). Penelitian yang dilakukan ini bertujuan menggambarkan secara keseluruhan/nyata bagaimana implementasi Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terkait tindak pidana perjudian cap jiki di Kabupaten Buleleng.

Data dan sumber data yang digunakan adalah Data Primer dan Data Sekunder. Pada penelitian ini akan menyorot kepada Kepolisian dan para pihak yang bermain judi di Kabupaten Buleleng. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yaitu kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) dan kamus hukum. Teknik pengumpulan data menggunakan tiga jenis pengumpulan data yaitu teknik studi dokumen, teknik observasi, dan teknik wawancara.

Teknik penentuan sampel penelitiannya menggunakan Teknik *non probability sampling* yang mana dalam penelitian ini tidak ada ketentuan pasti berapa sampel yang harus diambil agar dapat mewakili populasinya (Waluyo, 2008:46). Bentuk penerapan teknik *non probability sampling* dalam penelitian ini adalah *Purposive Sampling*, penarikan sampel dalam bentuk ini dilakukan dengan tujuan tertentu, yaitu sampel dipilih atau ditentukan sendiri oleh peneliti. Pengolahan data dan analisis data menggunakan analisis secara kualitatif, yaitu meneliti data yang mengandung makna berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan data ini tidak berbentuk angka melainkan data-data yang wujudnya berbentuk kata-kata yang nantinya disusun secara sistematis. Pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara dan observasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Implementasi Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Terkait Tindak Pidana Perjudian Cap Jiki Di Kabupaten Buleleng

Tindak pidana perjudian merupakan suatu perbuatan manusia yang telah dirumuskan dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai perbuatan yang patut untuk dipidana, perjudian sangat memberikan efek yang sangat tidak baik bagi kehidupan terutama bagi generasi muda. Tindak pidana perjudian ini merupakan sebuah tindakan yang meresahkan warga masyarakat, dikarenakan tindak pidana perjudian ini memberikan dampak negatif terhadap kehidupan sosial masyarakat. Untuk itulah sangat penting menerapkan ketentuan Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan tegas agar nantinya dapat memberikan efek jera bagi para pelaku perjudian. Terkait dengan tindak pidana perjudian ini yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dimana dalam ketentuan aturan tersebut telah mengatur suatu perbuatan yang bisa dikategorikan sebagai permainan judi. Tindak pidana perjudian diatur dalam ketentuan Pasal 303 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menentukan:

- 1) Dengan hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta rupiah di hukum barang siapa dengan tidak berhak:

Ke-1. menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi, atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi.

Ke-2. sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa juga pun untuk memakai kesempatan itu.

Ke-3. turut main judi sebagai pencaharian.

- 2) Kalau siteralah melakukan kejahatan itu dalam jabatannya, dapat ia dipecat dari jabatannya.
- 3) Yang dikatakan main judi yaitu tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga

kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dari kebiasaan pemain. Yang juga terhitung masuk main judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak yang diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan lain-lain.

Tindak pidana yang dimaksud dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 303 KUHP memiliki unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau berhubungan dengan si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan. Yaitu dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Unsur-unsur yang terdapat dalam ketentuan Pasal 303 KUHP adalah sebagai berikut:

1. Ketentuan pidana yang diatur dalam ketentuan Pasal 303 ayat (1) angka 1 KUHP melarang dilakukannya dua macam perbuatan, yaitu:
  - a. Kesengajaan melakukan sebagai usaha yakni perbuatan-perbuatan menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi.
  - b. Kesengajaan turut serta sebagai usaha dalam usaha menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi.
- 1) Tindak pidana pertama yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 303 ayat (1) angka 1 KUHP terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif adalah unsur “dengan sengaja” dan unsur objektif meliputi unsur barangsiapa, tanpa mempunyai hak untuk itu, melakukan sebagai usaha, menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi.
- 2) Tindak pidana yang kedua yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 303 ayat (1) angka 1 KUHP adalah kesengajaan turut serta melakukan sesuatu dalam usaha orang menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi. Tindak pidana yang

dimaksud dalam ketentuan Pasal 303 ayat (1) angka 1 terdiri dari unsur subjektif dan objektif. Unsur subjektif adalah unsur “dengan sengaja” dan unsur objektif meliputi unsur barangsiapa, tanpa mempunyai hak, turut dengan melakukan sesuatu, dalam usaha orang lain tanpa hak menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi.

2. Ketentuan pidana yang diatur dalam ketentuan Pasal 303 ayat (1) angka 2 KUHP melarang dilakukannya dua perbuatan, yaitu:
  - a. Tanpa mempunyai hak, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan pada khalayak ramai untuk bermain judi.
  - b. Tanpa mempunyai hak yaitu dengan sengaja turut serta dalam perbuatan menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak ramai untuk bermain judi dengan melakukan sesuatu.
- 1) Tindak pidana yang pertama yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 303 ayat (1) angka 2 KUHP terdiri dari unsur subjektif dan objektif. Unsur subjektif adalah unsur “dengan sengaja” dan unsur objektif meliputi unsur barang siapa, tanpa mempunyai hak, menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi kepada khalayak ramai.
- 2) Tindak pidana yang kedua yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 303 ayat (1) angka 2 KUHP terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif adalah unsur “dengan sengaja” dan unsur objektif meliputi unsur barang siapa, tanpa mempunyai hak, turut serta dengan melakukan sesuatu, dalam perbuatan orang lain yakni tanpa hak menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi kepada khalayak ramai.
3. Ketentuan pidana yang diatur dalam ketentuan Pasal 303 ayat (1) angka 3 KUHP ialah tanpa hak melakukan sebagai suatu usaha yakni perbuatan turut serta dalam permainan judi. Dalam

ketentuan pidana yang diatur dalam ketentuan Pasal 303 ayat (1) angka 3 KUHP hanya terdiri dari unsur objektif saja yaitu barangsiapa, tanpa mempunyai hak, turut serta sebagai suatu usaha dalam permainan judi. Walaupun pembentuk undang-undang tidak mensyaratkan suatu unsur subjektif dalam rumusan tindak pidana tersebut, akan tetapi karena sudah jelas bahwa tindak pidana tersebut merupakan suatu delik yang harus dilakukan dengan sengaja.

Perjudian merupakan salah satu penyakit masyarakat yang dapat menimbulkan kejahatan lainnya apabila hal tersebut dibiarkan. Dalam menekan jumlah kasus tindak pidana perjudian yang terjadi di Kabupaten Buleleng tidaklah mudah, hal ini dapat dilihat dari berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Kepolisian Polres Buleleng untuk memberantas penyakit masyarakat ini, tetapi dari tahun ke tahun pelaku perjudian tetap ada dan bahkan jumlahnya kadang menjadi melonjak tajam apabila ada suatu momen yang dimanfaatkan untuk bermain judi. Penerapan Pasal 303 KUHP terhadap para pelaku perjudian cap jiki telah diterapkan dengan baik walau tidak semua para pelaku perjudian dapat ditangkap dan para pemain dan bandar yang tertangkap hanya diberikan sanksi ringan yang kemudian diberikan peringatan dan kemudian dibebaskan. Hal ini mungkin menjadi penyebab kenapa tindak pidana perjudian sulit untuk ditumpas sampai pada lingkungan terkecil. Seharusnya para pelaku perjudian dapat diberikan hukuman yang lebih berat, mengingat dampak yang ditimbulkan dari perjudian ini sangat merusak hidup dan penghidupan orang yang bermain judi pada saat ini dan maupun masa yang akan datang.

Sedikitnya para pelaku tindak pidana perjudian yang dikenakan hukuman berdasarkan ketentuan Pasal 303 KUHP sangat berpengaruh pada peredaran judi itu sendiri dan terdapat banyak faktor yang menyebabkan pelaku tindak pidana perjudian yang tidak dipidana salah satu alasannya adalah karena tindak pidana perjudian adalah tindak pidana ringan. Pemerintah disini harus memberikan solusi yang lain untuk menekan angka kasus tindak pidana perjudian

yang telah terjadi di Kabupaten Buleleng yaitu dengan dimungkinkannya hukuman atau sanksi yang lain yang dapat diberikan kepada para pelaku perjudian seperti sanksi denda atau sanksi sosial yang diharapkan dengan sanksi tersebut dapat memberikan efek jera bagi para pelaku perjudian.

### **Upaya Yang Dilakukan Oleh Aparat Penegak Hukum Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Cap Jiki Di Kabupaten Buleleng**

Penegakan hukum merupakan suatu keharusan yang dijalankan negara dalam melindungi warganya, hal tersebut karena penegakan hukum adalah menegakan nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Usaha dalam menanggulangi kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya adalah bagian dari usaha penegakan hukum pidana. Penegakan hukum pidana diwujudkan melalui suatu kebijakan hukum, dalam hal ini melibatkan berbagai unsur dalam negara, mulai dari pembuat undang-undang, aparat penegak hukum, dan juga warga negara. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan yaitu melalui sarana pidana maupun non hukum pidana.

Apabila sarana pidana diterapkan dalam menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan hukum pidana, yakni mengadakan pilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana sesuai dengan berbagai keadaan dan situasi pada waktu dan untuk masa-masa yang akan datang. Upaya penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana ini dilakukan untuk mencapai tujuan akhir yaitu memberikan perlindungan kepada masyarakat agar terciptanya ketertiban dan kesejahteraan.

Upaya penanggulangan kejahatan melalui sarana penal ini dilakukan dalam mengatur masyarakat dilakukan lewat peraturan-peraturan dalam hukum pidana, upaya penanggulangan kejahatan melalui sarana penal ini lebih menitik beratkan pada sifat represif yaitu penindakan, pemberantasan, dan penumpasan setelah kejahatan atau tindakan pidana itu terjadi. Sarana penal dalam penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana yang didalamnya

terdapat dua masalah sentral, yaitu perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana dan sanksi apa yang seharusnya digunakan atau diterapkan pada pelanggar.

Kebijakan penanggulangan kejahatan melalui sarana non penal pada dasarnya hanya meliputi penggunaan sosial untuk memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu dalam masyarakat, namun secara tidak langsung memberikan pengaruh dalam upaya pencegahan terjadinya kejahatan. Upaya untuk dapat berjalannya sistem hukum, maka diperlukan adanya keterpaduan antara substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*). Yang dimaksud dengan substansi hukum adalah keseluruhan asas hukum, norma hukum dan aturan hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan dalam hal substansi hukum pidana Indonesia, maka induk perundang-undangan pidana materil adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sedangkan induk perundang-undangan pidana formil adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), struktur hukum berkaitan dengan lembaga-lembaga atau instansi-instansi pelaksana hukum atau dapat dikatakan sebagai aparat penegak hukum, dan budaya hukum atau kebiasaan yang menyertai dalam penegakan hukum, budaya hukum tersebut berada pada masyarakat maupun pada aparat penegak hukum.

Hukum telah mengatur mengenai tindak pidana perjudian yang dimana dalam hal ini, tindak pidana perjudian cap jiki dalam penanggulangannya sudah dilakukan upaya represif atau juga disebut sebagai upaya penal yang dilakukan oleh aparat kepolisian, khususnya di Polres Buleleng adalah menangkap dan menerapkan ketentuan Pasal 303 ayat (1 dan 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kepada para pelaku tindak pidana perjudian cap jiki, serta kemudian melakukan pemeriksaan pelaku sesuai dengan KUHAP serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tugas Polisi dalam hal ini akan dimulai dengan adanya sebuah laporan dari masyarakat bahwa telah terjadi suatu peristiwa yang diduga sebagai kegiatan perjudian cap jiki. Setelah adanya laporan tersebut anggota kepolisian segera melakukan sebuah

penyelidikan. Dari beberapa laporan yang diterima oleh Polres Buleleng ada beberapa laporan yang berbentuk lisan dan ada juga laporan dalam bentuk pesan singkat melalui telepon genggam. Dan sesuai dengan ketentuan Pasal 103 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana laporan tersebut kemudian langsung dicatat oleh penyidik.

Menurut Pasal 1 angka 5 KUHAP jo. Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa yang dimaksud dengan penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan, berdasarkan ketentuan Pasal 6 KUHAP, bahwa penyidik adalah:

- a. Pejabat polisi Negara Republik Indonesia.
- b. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang (Sofyan, dkk, 2014:82-83).

Dalam melakukan sebuah penyelidikan, aparat kepolisian akan segera terjun ke tempat lokasi kejadian guna mencari tahu apakah laporan yang diberikan oleh masyarakat tersebut yang menyatakan bahwa telah terjadi tindak pidana perjudian benar atau tidak, apabila setelah melakukan pengecekan dan melakukan pengintaian di lokasi tersebut dan memang benar telah terjadi tindak pidana perjudian maka selanjutnya aparat kepolisian akan melakukan penangkapan terhadap orang-orang yang terlibat dalam sebuah permainan judi dan kemudian aparat kepolisian mengumpulkan bukti-bukti serta keterangan dari para saksi yang berada di sekitar lokasi perjudian tersebut.

Perintah penangkapan hanya bisa dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti-bukti permulaan yang cukup (Pasal 17 KUHAP). Hal ini menunjukkan bahwa perintah penangkapan tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi ditujukan kepada mereka yang benar-benar melakukan tindak pidana (Priyanto, 2012:20-21). Berdasarkan hal tersebut pelaku perjudian tertangkap tangan. Yang dimaksud tertangkap tangan yang diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 19 KUHAP adalah menentukan:

“Tertangkap tangan adalah tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak

pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan pidana itu”

Dari rumusan pasal tersebut terdapat empat (4) keadaan sehingga seorang pelaku tindak pidana memenuhi unsur tertangkap tangan, yaitu:

1. Tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana.
2. Tertangkapnya seseorang sesegera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan.
3. Tertangkapnya seseorang sesaat kemudian diserukan khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya.
4. Tertangkap sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu (Hamzah, 2008:121).

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat diketahui penyelidikan itu dimaksudkan untuk lebih memastikan suatu peristiwa itu diduga keras sebagai tindak pidana. Penyelidikan dimaksudkan untuk menemukan bukti permulaan dari pelaku. Dengan demikian penyelidikan tersebut dimaksudkan untuk lebih memastikan suatu peristiwa diduga keras sebagai tindak pidana. Penyidikan berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 KUHAP, penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Penyelidikan dan penyidikan terlebih dahulu harus dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan keterangan, keterangan saksi-saksi, dan alat-alat bukti yang diperlukan yang terkait dengan kepentingan hukum. Apabila pengumpulan alat bukti dalam peristiwa pidana itu telah memenuhi syarat, maka pemenuhan unsur dalam peristiwa pidana itu telah siap untuk di proses (Hartono, 2010:1).

Dari hasil penyidikan yang telah dilakukan oleh kepolisian kemudian dapat digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai dasar untuk membuat suatu dakwaan serta mengajukan tersangka beserta bukti-bukti yang ada ke depan persidangan untuk diperiksa dan diadili oleh Majelis Hakim. Penyidikan yang dilakukan oleh Polres Buleleng dalam memeriksa perkara perjudian cap jiki yang telah terjadi adalah pertama-tama dengan membuat Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dan kemudian diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum. Setelah itu Polisi segera melakukan pemeriksaan terhadap tersangka dan para saksi, kemudian membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersangka dan para saksi. Setelah itu memeriksa Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan kemudian membuat Berita Acara di TKP serta membuat sketsa gambar TKP. Kemudian dilakukan penyitaan terhadap barang bukti lalu membuat Berita Acara Penyitaan. Kemudian dalam jangka waktu 1x24 jam setelah dibuatnya Berita Acara Penyitaan, maka akan dikeluarkan Surat Perintah Penahanan, maksimal penahanan dilakukan oleh kepolisian yaitu selama 20 (dua puluh) hari, dan dapat diperpanjang oleh Jaksa Penuntut Umum selama 40 (empat puluh) hari, apabila pemeriksaan belum selesai. Dari kegiatan-kegiatan tersebut maka dapat diperoleh beberapa informasi, antara lain jenis perjudian apa saja yang dimainkan oleh tersangka, lokasi yang sering diadakan tempat bermain judi, serta benda-benda/ barang-barang yang dipergunakan dalam bermain judi cap jiki.

Permainan judi yang dimainkan oleh masyarakat di Kabupaten Buleleng yaitu permainan judi cap jiki, dalam permainannya jumlah taruhan ditentukan oleh para pemain yaitu sebelum dimulainya permainan judi cap jiki tersebut. Permainan judi cap jiki ini biasanya dilakukan di tempat-tempat sepi yang jauh dari jalan umum biasanya judi cap jiki ini dilakukan berdampingan dengan judi sabung ayam. Benda-benda yang biasanya ditemukan di TKP yang dijadikan sebagai barang bukti judi cap jiki yaitu kartu ceki, kartu domino, perlak, uang taruhan, kopok, dan handuk.

Dalam melakukan penyidikan ada kalanya penyidikan tersebut dihentikan karena ada alasan yang mempengaruhinya, alasan-alasan dilakukannya penghentian penyidikan terdapat



dalam ketentuan Pasal 109 ayat (2) KUHP yaitu:

- a. Tidak terdapat cukup bukti  
Yaitu apabila penyidik tidak memperoleh cukup bukti untuk menuntut tersangka atau bukti yang diperoleh penyidik tidak memadai untuk membuktikan kesalahan tersangka.
- b. Peristiwa yang disidik oleh penyidik ternyata bukan merupakan tindak pidana.
- c. Penyidikan dihentikan demi hukum.
- d. Alasan ini dapat dipakai apabila ada alasan-alasan hapusnya hak menuntut dan hilangnya hak menjalankan pidana, yaitu antara lain karena nebis in idem, tersangka meninggal dunia, atau karena perkara pidana telah kedaluwarsa.

Penghentian penyidikan tersebut selanjutnya diberitahukan oleh penyidik kepada Jaksa Penuntut Umum, tersangka, dan keluarganya. Setelah berkas perkara hasil penyidikan yang telah dilakukan oleh Polisi tersebut telah dinyatakan lengkap, berkas tersebut kemudian dikirim ke Jaksa Penuntut Umum. Berdasarkan ketentuan Pasal 138 KUHP, setelah menerima berkas perkara dari penyidik, Jaksa Penuntut Umum kemudian mempelajari dan meneliti berkas perkara tersebut selama tujuh (7) hari dan wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum.

Apabila Jaksa Penuntut Umum menganggap berkas perkara tersebut belum lengkap maka berkas tersebut dikembalikan lagi kepada Polisi disertai dengan petunjuk untuk dilengkapi P-19 (Pengembalian Berkas Perkara Untuk Dilengkapi). Dengan demikian Polisi melakukan penyidikan tambahan untuk melengkapi berkas perkara tersebut. Setelah berkas perkara itu dilengkapi, kemudian dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak berkas perkara diterima, berkas perkara tersebut diberikan kepada Jaksa Penuntut Umum. Apabila setelah memeriksa Kembali berkas perkara tersebut dan dinyatakan sudah lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum maka dikeluarkan P-21 (Pemberitahuan Bahwa Hasil Penyidikan Sudah Lengkap) oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Penyidik sebagai bentuk pemberitahuan bahwa penyidikan dianggap telah selesai. Setelah mendapat pemberitahuan tersebut,

kemudian Polisi mengirim tersangka beserta barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum untuk kepentingan penuntutan. Dengan demikian tugas Polisi sudah selesai dalam sistem peradilan pidana yang merupakan bagian dari kebijakan kriminal dalam hal ini menggunakan sarana penal.

Dalam melakukan sebuah pemberantasan terhadap tindak pidana perjudian cap jiki Polres Buleleng mengalami kendala-kendala. Walaupun perjudian yang telah terjadi di Kabupaten Buleleng dilihat secara seksama sudah ada terberantas namun dalam memberantas perjudian cap jiki tersebut aparat kepolisian masih mengalami kendala. Dalam memberantas tindak pidana perjudian cap jiki aparat kepolisian Polres Buleleng mengalami kendala-kendala dalam memberantas perjudian cap jiki yang telah terjadi di Kabupaten Buleleng, kendalanya yaitu:

1. Faktor Sarana atau Fasilitas

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu maka tidak mungkin dalam melaksanakan penegakan hukum pidana akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan lain sebagainya. Kalau hal-hal tersebut tidak terpenuhi mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya (Soekanto, 2016:37). Dalam menanggulangi tindak pidana perjudian cap jiki kurangnya sarana yang memadai menjadi penghambat Polres Buleleng untuk menanggulangi tindak pidana perjudian cap jiki. Keterbatasan mobil dinas dapat menjadi penghambat bagi aparat kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian cap jiki. Dengan keterbatasan mobil dinas maka ketika ada laporan dari masyarakat bahwa terdapat adanya perjudian, maka penggerebekan lokasi perjudian oleh kepolisian menjadi terhambat. Bisa jadi sebelum Polisi tiba di tempat kejadian para pelaku perjudian sudah melarikan diri terlebih dahulu sehingga penyelidikan gagal dilakukan.

2. Kurangnya Kepedulian dan Kesadaran Masyarakat

Salah satu pemicu yang dapat membuat terhambatnya kerja aparat kepolisian dalam mengungkap kasus perjudian cap jiki adalah kurangnya kepedulian dan kesadaran masyarakat. Kebanyakan masyarakat tidak mengetahui bahaya dan dampak yang akan ditimbulkan dari perjudian tersebut. Masyarakat menganggap perjudian sebagai suatu hal yang biasa terjadi di lingkungan sekitar mereka. Kurangnya informasi dari masyarakat kepada aparat kepolisian Ketika terjadi tindak pidana perjudian, hal tersebut juga dapat menjadikan suatu kendala bagi aparat kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian cap jiki ini. Masyarakat seakan tidak peduli dengan kegiatan perjudian tersebut, hal ini membuat kurangnya laporan yang masuk di kepolisian terkait tindak pidana perjudian cap jiki. Masyarakat tidak melaporkan adanya perjudian ini karena masyarakat takut dibenci oleh para pelaku perjudian dan maupun keluarga dari pelaku dan juga dikarenakan adanya hubungan yang dekat antar sesama warga desa. Ironisnya terkadang masyarakat disatu sisi merasa resah dengan adanya keberadaan judi ini namun disisi lain masyarakat justru melindungi perjudian cap jiki ini dikarenakan ada keluarganya yang menjadi bandar ataupun ikut terlibat dalam perjudian tersebut.

### 3. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan sebagai hasil karya cipta, rasa yang didasarkan pada karya manusia di dalam pergaulan hidup. Contohnya nilai ketertiban dan nilai ketentraman di dalam masyarakat terhadap adanya perjudian, masyarakat menganggap perjudian sebagai hal yang sudah biasa dan dianggap sebagai sebuah tradisi yang dilakukan pada saat ada acara keagamaan di Bali biasa dilakukan tabuh rah. Tabuh rah tersebut merupakan sebuah upacara yang dilakukan pada saat ada piodalan di Pura namun seiring dengan perkembangan manusia di bumi tradisi tabuh rah tersebut berubah menjadi judi yang sering dikenal dengan tajen. Berdasarkan hal tersebut masyarakat menganggap bahwa perjudian

tersebut sebagai sebuah tradisi, yang menunjukkan tempat individu dalam masyarakat. Peranan lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri, dan sebagai suatu proses. Kepolisian menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan yang penting dalam memberantas tindak pidana perjudian.

Berdasarkan hal tersebut Polres Buleleng belum bisa melakukan beberapa upaya penyuluhan hukum terkait dengan perjudian yang dalam hal ini yaitu perjudian jenis cap jiki. Alasannya selain kekurangan personil dari Unit I selaku unit pidana umum juga keterbatasan waktu yang ada serta banyaknya hambatan yang terjadi di masyarakat yaitu salah satunya saat akan diadakan sosialisasi masyarakat banyak yang tidak mengikuti sosialisasi tersebut. Perjudian cap jiki ini dilakukan di tempat-tempat yang jauh dari jalan utama dan bahkan tempat-tempat untuk melakukan judi cap jiki ini berpindah-pindah. Sehingga aparat kepolisian sulit untuk menemukan lokasi tempat yang sering digunakan untuk bermain judi cap jiki ini. Namun disisi lain aparat kepolisian Polres Buleleng telah menunjukkan keberhasilan melakukan penangkapan terkait tindak pidana perjudian cap jiki dalam kurun waktu dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020.

Hal ini menunjukkan bahwa jumlah perjudian cap jiki berhasil ditekan sampai seminimal mungkin oleh Polres Buleleng. Keberhasilan tersebut tidak hanya bersumber dari keseriusan Polres Buleleng dalam menjalankan tugas untuk menerapkan ketentuan Pasal 303 KUHP dalam mencegah dan menanggulangi tindak pidana perjudian cap jiki, tetapi juga terdapat adanya partisipasi dari masyarakat itu sendiri. Dengan dapat ditanggulangnya tindak pidana perjudian cap jiki ini diharapkan dapat terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Buleleng.

### SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan dari hasil penelitian mengenai Implementasi Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Terkait Tindak Pidana Perjudian Cap Jiki Di Kabupaten Buleleng maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Penerapan Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terkait tindak pidana perjudian cap jiki di Kabupaten Buleleng sudah diterapkan sebagaimana mestinya oleh aparat penegak hukum yang dalam hal ini adalah penyidik Polres Buleleng. Namun kasus tindak pidana perjudian cap jiki ini masih tetap terjadi hal ini dikarenakan adanya beberapa faktor dari masyarakat yang mempengaruhi, yaitu, faktor ekonomi, kurangnya kesadaran dan kepedulian masyarakat, faktor iseng atau coba-coba, dan faktor lingkungan.
2. Upaya dalam menanggulangi tindak pidana perjudian cap jiki di wilayah Kabupaten Buleleng dapat dilihat dari upaya yang telah dilakukan dari aparat Kepolisian Polres Buleleng baik secara pre-emptif, preventif, maupun represif. Dalam upaya pre-emptif pihak kepolisian melakukannya dengan cara memberikan penyuluhan hukum ke masyarakat, penyuluhan hukum ke sekolah-sekolah, mengajak masyarakat memperkuat keyakinan dan taat beragama, dan Bhayangkara Pembina, keamanan dan ketertiban masyarakat (Bhabinkamtibmas) *Door To Door*. Dalam upaya preventif pihak kepolisian melakukan patroli dan pengawasan secara rutin. Sedangkan upaya represif pihak kepolisian secara bersama-sama dengan pihak kejaksaan dan pengadilan melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penjatuhan sanksi pidana dan adapun beberapa faktor penghambatan yang dihadapi oleh Kepolisian Polres Buleleng dalam upaya menanggulangi tindak pidana perjudian cap jiki yaitu faktor sarana dan fasilitas dan faktor masyarakat. Dari beberapa faktor tersebut faktor yang paling dominan yang menjadi penghambat dalam upaya menanggulangi tindak pidana perjudian cap jiki adalah faktor masyarakat dan faktor sarana prasarana, hal ini dikarenakan awal timbulnya keinginan untuk melakukan judi itu karena ajakan dari masyarakat serta karena faktor sarana prasarana membuat aparat kepolisian mengalami hambatan dalam menangkap para pemain judi.

Dari kesimpulan diatas penulis merekomendasikan saran-saran sebagai berikut:

1. Dalam usaha untuk mengantisipasi tindak pidana perjudian cap jiki di Kabupaten Buleleng, aparat kepolisian Polres Buleleng hendaknya membangun sebuah sistem pengamanan kepada masyarakat. Hal ini bertujuan untuk menekan meningkatnya angka kasus tindak pidana di masyarakat Kabupaten Buleleng salah satu contohnya adalah dengan membuat pos penjagaan di setiap desa atau kelurahan dan bekerja sama dengan aparat keamanan desa.
2. Diharapkan aparat penegak hukum bertindak dengan tegas terhadap para pelaku perjudian cap jiki sesuai dengan tanggung jawab masing-masing dengan cara giat mengumpulkan barang bukti serta teliti dalam meneliti unsur apa saja yang bisa menjerat para pelaku perjudian cap jiki demi maksimalnya penerapan aturan hukum itu sendiri.
3. Diharapkan aparat penegak hukum khususnya aparat kepolisian dapat memberikan sosialisasi kepada masyarakat dan generasi muda secara berkelanjutan agar nantinya masyarakat maupun generasi muda agar lebih memahami pentingnya dalam menanggulangi tindak pidana perjudian dan diharapkan masyarakat dan generasi muda diharapkan dapat meneruskan himbuan untuk tidak melakukan tindak pidana perjudian cap jiki ini.
4. Untuk menanggulangi tindak pidana perjudian cap jiki di Kabupaten Buleleng, tidak hanya dengan mengandalkan peran dari kepolisian saja tetapi juga perlu adanya partisipasi dari masyarakat. Masyarakat hendaknya tidak tertutup dan lebih terbuka dalam memberikan informasi-informasi serta laporan kepada kepolisian terkait tindak pidana perjudian yang terjadi di sekitar wilayah tempat tinggalnya, sehingga Kepolisian dapat segera bertindak guna meminimalisir terjadinya tindak pidana perjudian yang terjadi di masyarakat guna terciptanya lingkungan masyarakat yang aman, damai, dan tentram.

## SARAN

## DAFTAR PUSTAKA

- Ariani, N. M. I., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Terhadap Curanmor yang dilakukan Oleh Anak di Kabupaten Buleleng (Studi Kasus Perkara Nomor: B/346/2016/Reskrim). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(2), 71-80.
- Brata, D. P., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Tinjauan Yuridis Asas Sidang Terbuka Untuk Umum Dalam Penyiaran Proses Persidangan Pidana. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(1), 330-339.
- Diantha, I Made Pasek. 2016. *Metode Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: PT. Kharisma Putra Utama.
- Dwiyanti, K. B. R., Yuliantini, N. P. R., SH, M., Mangku, D. G. S., & SH, L. M. (2019). Sanksi Pidana Penyalahgunaan Narkotika Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Putusan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Oleh Anggota Tni Atas Nama Pratu Ari Risky Utama). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(1).
- Efendi, Jonaedi. 2020. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Jakarta: Kencana.
- Hamzah, Jur Andi. 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hartono. 2010. *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Intaran, G. R. P., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Penegakan Hukum Nasional Sebagai Upaya Menanggulangi Tindak Pidana Menggelandang Dan Mengemis Di Kabupaten Buleleng. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 1(1), 1-10.
- Kartono, Kartini. 2017 *Patologi Sosial*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana  
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Parwati, N. P. E., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Kajian Yuridis Tentang Kewenangan Tembak Di Tempat Oleh Densus 88 Terhadap Tersangka Terorisme Dikaitkan Dengan HAM. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(2), 191-200.
- Putra, A. S., Yuliantini, N. P. R., SH, M., Mangku, D. G. S., & SH, L. M. (2019). Sistem Pembinaan Terhadap Narapidana Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(1).
- Sant, G. A. N., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Buleleng. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(3), 71-80.
- Saputra, I. G. A., Yuliantini, N. P. R., SH, M., Mangku, D. G. S., & SH, L. M. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual Di Kabupaten Buleleng. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(1).
- Soekanto, Soerjono. 2016. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sofyan, Andi Muhammad dan Abd. Asis. 2014. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana.
- Sudarsono. 2008. *Kenakalan Remaja*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Undang Undang No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3040.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor. 2. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4168.
- Waluyo, Bambang, 2008. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Yuliantini, N. P. R. (2019). Kenakalan Anak dalam Fenomena Balapan Liar di Kota Singaraja Dalam Kajian Kriminologi. *Jurnal Advokasi*, 9(1), 31-43.

Yuliantini, N. P. R. (2019). Kenakalan Anakdalam Fenomena Balapan Liardi Kota Singaraja Dalam Kajian Kriminologi. *Jurnal Advokasi*, 9(1), 31-43.